



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGENDALIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan penanganan pengaduan masyarakat melalui Sistem Aplikasi Respon Partisipasi Publik di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta dalam rangka meningkatkan standar kepuasan dan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Tim Pengendalian Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengendalian Penanganan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui Surat Tertulis, Surat Kabar, WhatsApp, Short Message Service (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENGENDALIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Mengubah susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 50 Tahun 2016 menjadi Tim Pengendalian Penanganan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui surat tertulis, surat kabar, Whatsapp (WA), Short Message Service (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Surat Tertulis, Surat Kabar, WhatsApp (WA), Short Message Service (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- KETIGA : Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan progres penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Surat Tertulis, Surat Kabar, WhatsApp (WA), Short Message Service (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan setiap harinya atau sesuai kebutuhan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Tim membuat laporan progres penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Surat Tertulis, Surat Kabar, WhatsApp (WA), Short Message Service (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan ditayangkan pada website resmi www.selatan.jakarta.go.id yang difasilitasi oleh Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2017

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



TRI KURNIADI
NIP 196012251985031015

Tembusan :

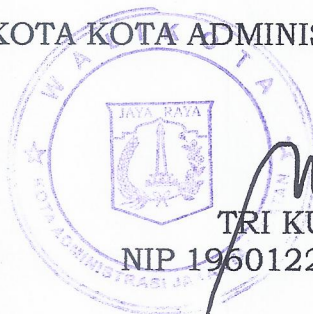
1. Plt.Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Ka. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ka. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ka. Biro Umum Setda Prov DKI Jakarta
10. Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm.Jakarta Selatan
Nomor : 26 Tahun 2017
Tanggal : 26 Januari 2017

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- I. Penanggungjawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
II. Ketua : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
III. Sekretaris : 1. Sekretaris Kota Kota Adm.Jakarta Selatan
2. Ka.Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm.Jakarta Selatan
IV. Ketua Pokja : 1. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
V. Pengawasan : Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
VI. Anggota : 1. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Ka. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Ka. Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Ka. Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Ka. Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Ka. Bagian Perekonomian Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
7. Ka. Bagian Keuangan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
8. Ka. Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
9. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
10. Tim Walikota untuk Percepatan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Selatan
VII. Sekretariat : 1. Ka. Sie Komunikasi dan Informasi Publik Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Ka. Subbag Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Ka. Subbag Pelayanan Publik Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Ka. Subbag Tata Praja Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Ka. Subbag Tata Usaha Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Adm. Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



TRI KURNIADI

NIP 196012251985031015